

**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU**

***POLICE ACTIONS IN COMMANDING THE CRIMINAL ACTION OF
VIOLENCE IN THE REGIONAL POLICE AREA RIAU ISLANDS***

Hendra Wijaya Pratama Tambunan
Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan
wijapratama3@gmail.com

ABSTRAK

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara. Rumusan masalah Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Hukum Positif di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kendala – kendala polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan Pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan, Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polda Kepri jajaran dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama, Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Kepri Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polda Kepri dan jajarannya sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu.

Kata Kunci: tindakan kepolisian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepolisian, daerah Kepulauan Riau

ABSTRAC

As with police organizations in other democratic countries, the next function of the National Police is as an instrument of the state, law enforcement, protector and protector as well as a public servant. As a law enforcement officer, it is no longer appropriate for the National Police to be part of a unit tasked with defending the country. The formulation

of the problem of the Police Actions in Handling the Crime of Theft with Violence Based on Positive Law in the Riau Islands Regional Police Legal Area and Constraints - the police's obstacles in handling the crime of theft with violence in the Riau Islands regional police jurisdiction. This research method is descriptive analytical with a normative juridical approach, while the data is obtained through library research and field research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The results of this study concluded, Carrying out relay patrol activities by the Riau Islands Regional Police with a time pattern and meeting points that have been mutually agreed upon, Carrying out jartup (closed pursuit) actions when a violent theft incident occurs in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police Carry out Kring Sense activities in the context of control the area, the potential vulnerability to crime, especially violent theft by the Riau Islands Regional Police and their staff so that they can narrow the movement of criminals, especially violent theft. Periodically, it can be once a week or 2 weeks.

Keywords: *police actions, crime of theft with violence, riau islands regional police*

PENDAHULUAN

Mengenai peran Polri dinyatakan dalam Tap MPR sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹ Mengenai posisi Polri, selanjutnya, dinyatakan dalam salah satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya.²

Oleh karenanya, baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama “berada di bawah Presiden” dan “...diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Yang membedakannya adalah bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum”, sementara TNI tunduk pada peradilan militer. Reformasi Polri selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹Tap MPR No. VII.MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1).

²Tap MPR No. VII.MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Konsideran huruf g

Seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), Karena Polri merupakan aparaturnegara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Sebagai bagian dari aparaturnegara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada. efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Polri harus profesional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi dan bagaimana peran Polri dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

³*Ibid*

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.

Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*), dengan judul “Tindakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau”.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Hukum Positif di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik di Polresta Barelang maka menulis menguraikan kasus yaitu Polisi mengamankan 4 orang pelaku tindak pidana pencurian dan kekekerasan yang menjalankan aksi di beberapa wilayah Kota Batam, Kamis (17/12/2020) pagi. Kasat Reskrim Polresta Barelang

Kompol Andri Kurniawan melalui Kasubbag Humas Polresta Bareleng AKP Betty Novia mengatakan, tim berhasil tangkap empat pelaku curas yang juga merupakan residivis. “Empat pelaku curas yang juga residivis ini dengan inisial MA (34), RL (35), SB (36), TF (35) yang bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban yang berinisial NK,” ujar Betty. Lanjutnya, ada beberapa TKP yang dilakukan para pelaku yaitu di Ruko Botania, toko minuman, Botania Garden, mini market Sekupang, Villa Indah Puri, Villa Indah Puri, rumah bule, dan di halte Tiban. Berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang masuk dari korban, tim melakukan penyelidikan di lapangan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tim berhasil menangkap pelaku disekitaran Tanjung Uma sekira pukul 00.43 WIB,” ungkapnya. Ketika dilakukan penangkapan pelaku melarikan diri, kemudian petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, akan tetapi pelaku tetap melarikan diri. “Petugas memberikan tindakan tegas dan terukur ke kaki pelaku dan pelaku berhasil diamankan inisial MA dan RL,” tuturnya. Betty juga mengatakan, dari hasil pengembangan pelaku lainnya berinisial TF berhasil diamankan di perumahan Geisha External Marina. “Kemudian dilakukan pengembangan tim berhasil mengamankan pelaku lainnya inisial SB di daerah Tanjung Pinang,” imbuhnya. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 3 (tiga) buah senjata tajam, 3 (tiga) unit handphone, dan 2 (dua) pcs gelang. Atas kejadian tersebut pasal yang disangkakan adalah pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun penjara.

1. Pokok Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam pokok permasalahan mengenai Peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Kepri berdasarkan Hukum Positif, dapat disimpulkan, bahwa Polri khususnya di wilayah hukum Polda Kepri akan berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres jajaran Polda Kepri dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama.
- b. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Kepri.
- c. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres- Polres jajaran Polda Kepri sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.
- d. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.
- e. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan
- f. Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera men datangi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polresta Bareleng dan Polda Kepri) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberi kan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik,
- g. Teknologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polda Kepri maupun Polresta Bareleng sampai tertangkapnya tersangka,

Berdasarkan bahan yang penulis analisa di ruang penyidik Polda Kepri maka Hasil Anev (Analis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol khususnya, Pencurian dengan kekerasan jajaran Polda Kepri

1. Th. 2019 JTP : 71, PTP: 53 Penyelesaian 74,65%
2. Th. 2020 JTP : 51, PTP : 43 Penyelesaian 84,31%. Keterangan : JTP (Jumlah Tindak Pidana), PTP (Penyelesaian Tindak Pidana) melihat angka tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tahun 20019/ 2020 angka penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Terjadi peningkatan sementara untuk angka kejadian terjadi Penurunan. Selain hal tersebut diatas wilayah Hukum Polda Kepri juga melaksanakan satu kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan kekerasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau politiek dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang disebut dengan kebijakan/politik kriminal yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan-

badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polda Kepri dan jajarannya Polresta Bareleng khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembedaan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam menanggulangi Pencurian dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut oleh unit-unit yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, yaitu :

- h. Unit yang menangani Kejahatan transnational, yaitu penanganan terhadap kejahatan terrorisme, *illicit drug trafficking*, *Arms Smuggling*, *Sea Pracy*, *Money loundrng*, *Trafficking in Person*, *Cyber crime*, dan *International economic Crime*;
- i. Unit yang menangani Kejahatan Konvensional, yaitu kejahatan yang melanggar KUHP yang belaku, atas perbuatan yang meliputi Kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap masyarakat;
- j. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, yaitu kejahatan yang berdampak kepada negara yang dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama (suatu badan), meliputi Korupsi (Keuangan Negara), Illegal logging, illegal Fishing, Lingkungan hidup dan Fasilitas Umum (PLN, Telkom, HAKI dan Ketenaga kerjaan);
- k. Unit yang Menangani Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi, yaitu kejahatan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan, Situasi politik, ekonomi, dan keresahan masyarakat, yang meliputi Keamanan Negara, Konflik SARA dan Kasus unjuk rasa anarkis.

Penanganan perkara oleh unit-unit berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan, sejalan dengan pendapat Prof Sondang P Siagian, MPA yang menyatakan “semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan.....merupakan faktor yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi”. Sedangkan kekuatan personil unit, di sesuaikan dengan beban tugas sesuai dengan spesialisasi penanganan perkara (penggolongan perkara) dan karakteristik kerawanan daerah.

Agar kegiatan penyidikan pada unit lebih terfokus, maka pada setiap unit dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dibagi menjadi dua fungsi yang saling terkait yaitu Pelaksana fungsi penyidikan dan penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam pengungkapan perkara hingga penyelesaian perkara. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).

2. Tindakan Polri Dalam Menangani Pencurian Dengan Kekerasan

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa Tindakan Polda Kepri dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 tahap:

- 1.Tahap I *TRUST BUILDING* 2005- 2010 (Membangu Kepercayaan).
- 2.Tahap II *PARTNER SHIP* 2010- 2015 (membangun kemitraan).
- 3.Tahap III *Strive For Excellent* 2015- 2025 Pelayanan masyarakat yang prima

Pada saat sekarang sampai 2020. sedang giatnya melaksanakan kebijakan

strategi KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Prabowo. Peluncuran empat produk *Quick Wins* Yang ketiga Produknya berkaitan erat dengan pengamanan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .*QUICK RESPON* (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya. Transparansi *Recuitment* anggota polri, akan menentukan kinerja dan Dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi khususnya Di wilayah hukum Polda Kepri

Pada tahun 2010-2015 tahap *Patner Ship* membangun kemitraan yang juga sudah mulai dirintis dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di jajaran Polda Kepri, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat Termasuk bangunan Infrastrukturnya berupa pos 2 maupun balai 2 FKPM Upaya tersebut diharapkan Polda Kepri tahun 2010-2016 sudah Terwujud sehingga masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi Polisi bagi Dirinya sendiri dan akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para Pelaku kejahatan. Pada tahun 2015 – 2025 tahap *strive for excellent* (pelayanan masyarakat Yang Prima) diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara Pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi.

Dari program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi

kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan Upaya paksa, Kegiatan Pemeriksaan dan kegiatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim Polda Kepri dan Polresta Bareleng

B. Kendala – Kendala Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau

1. Kendala Internal

a. Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

b. Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian dengan kekerasan lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polda Kepri dan Polresta Barelang kota mempunyai 10 orang anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 8 kecamatan di wilayah hukum kota Batam. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polda Kepri untuk melaksanakan tugasnya.

d. Kurang dukungan anggaran

Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres.

b) Kendala Eksternal

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

3) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu

gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

Upaya dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu : Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bagren. Dalam hal pencairan anggaran, bagren membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian keuangan.

Swadaya yang dimaksud yaitu menggunakan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polda Kepri, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polda Kepri menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, Polda Kepri harus meminta bantuan kepada Mabes Polri. Merekrut penyidik pembantu Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴

Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi Polda Kepri mengadakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN. Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti

⁴ Berdasarkan wawancara dengan bagian SDM Polda Kepri, tanggal Senin 18 Januari 2021

pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh Bagsumda.⁵

Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polda Kepri. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polda Kepri dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama, Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Kepri Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polda Kepri dan jajarannya sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan. Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM

⁵ Berdasarkan wawancara dengan bagian SDM Polda Kepri, tanggal Senin 18 Januari 2021

(Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera men datang T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polwiltabes dan Polda Kepri) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberi bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Teknologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polwiltabes maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analisis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol khususnya, Pencurian dengan kekerasan Polda Kepri dan jajarannya.

2. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua dengan Bagaimana Peran/ Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa yang akan datang/ideal di wilayah Hukum Polda Kepri dapat disimpulkan bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat dengan Tindakan Polda Kepri dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Program Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI.

SARAN

1. Dari kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan untuk tindak pidana menonjol lainnya yang angka penyelesaiannya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan secara kusus seperti penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polda Kepri.
2. Untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depan dan mengikat pada setiap anggota polri Perlu dibuatkan suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabat, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Polri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan

REFERENSI

- Amundsen, Inge. *Corruption: Definitions and Concepts*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, 2000.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ashiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.

Azhary H. Muhammad Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Prenada Media, Jakarta, 2003.

Djamali R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Cetakan Kedua, Bandung, 2007.

Kusnardi Moh. dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988.

Nirwanto D. Andhi, Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.

Pane Thorkis, Memahami Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pane Press & Co, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005.

Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014 146

Sumber-sumber lain

Adiputri Novi Christiastuti, “Jadi Konsultan Fiktif di Kementerian PU, WN Italia Ditangkap Kejagung”, <http://www.detiknews.com>.

Drielsma, Hanks. “Successful Anti-Corruption Strategies Around the Globe.” A Report for Lok Satta, Makalah Online. 2004.

<http://www.politikindonesia.com>

<http://www.politikindonesia.com>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001.

Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Perubahan Kedua UUD 1945.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia